

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2025**

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian Informasi berdasarkan Undang- Undang	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya dalam bentuk bulan/tahun)
				Dibuka	Ditutup	
1	Laporan Hasil uji kompetensi ASN	a. Sertifikat Kelulusan b. Lembar Hasil Pengujian Kompetensi ASN	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada BAB IV Pelaporan dan Evaluasi Nomor 1 Pelaporan yang tercantum dalam huruf b	Dapat mengetahui pertimbangan dalam pengelolaan kepegawaian sehingga seseorang bisa saja mempengaruhi keputusan tersebut atas dasar kepentingan pribadi	bersifat rahasia dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan kepegawaian.	5 Tahun
2	Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat Dalam Dokumen tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	Surat Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka
			persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang			
3	Data pribadi ASN dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten	a. KTP b. Nomor Rekening c. Identitas Kepegawaian d. Dokumen pribadi lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
4	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited)	a. Surat pertanggungjawaban belanja b. Kwitansi c. Surat Keterangan Pembayaran	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – Undang 17	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)	Jangka waktu (disebutkan jangka	
		d. Dan sebagainya	Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah			
6	Informasi terkait pemberian hak akses sistem informasi dan komunikasi	a. Pengadaan barang dan jasa b. Perencanaan c. Realisasi keuangan d. Sistem Informasi lainnya yang dipergunakan	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 2. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf C dan J, tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun	Dapat mengakses informasi dan melakukan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik	Menutup akses informasi terhadap kerentanan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik	5 Tahun

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka
			2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, guna menghindari penyalahgunaan akses oleh pihak lain			
7	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang masih berjalan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun
8	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Lembar pengajuan / usulan peserta HAKI	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat kepentingan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI	Sampai diterima pendaftaran di Kemenhukham
9	Biodata Tenaga Kerja Asing	1. Kartu Tenaga Kerja 2. Daftar Riwayat Kerja	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan	Memberikan perlindungan terhadap TKA	pihak yang rahasianya diungkap memberikan

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka persetujuan tertulis
			2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	rahasia individu		
10	Data Rencana Awal Investasi Asing di sektor Pariwisata	Data / Informasi pemohon terkait rekomendasi non perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baik yang disetujui maupun yang ditolak	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Mengungkap data rahasia perusahaan yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data rahasia perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	2 Tahun
11	Data Rencana Awal Penjualan atau Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata	Profil Investasi Bisnis	Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik	Mengungkap data rahasia perusahaan yang apabila dibuka akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data rahasia perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	2 Tahun
12	Rencana Kebijakan Strategis Pariwisata	1. Notulen Rapat Pimpinan 2. Draft Rancangan Strategis Kebijakan Pariwisata	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan	Sampai Penetapan Kebijakan

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang	Nama Dokumen (Dokumen letak Informasi)	Dasar hukum pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)	Jangka waktu (disebutkan jangka
				menghambat proses penetapan kebijakan	

Serang, 19 Februari 2025

  
 Menyetujui  
 Plt. Kepala Dinas Pariwisata  
 Provinsi Banten,

  
Linda Rohyati Fatimah, S.Sos, M.Si  
 NIP. 197306082002122003